



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR 13 TAHUN 2009  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KAWASAN PERGUDANGAN  
TERPADU KOTA MAKASSAR TAHUN 2008-2028  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MAKASSAR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan pengendalian pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu Kota merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
  - b. bahwa pengendalian, keterpaduan pembangunan secara teknis dengan memanfaatkan dan mengarahkan ruang guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu Kota Makassar Tahun 2008-2028 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:1822);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
  5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1986 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah serta Ruang Udara di Sekitar Bandara Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3343);
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3405);
  7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kota Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3718);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wiyah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1993);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
26. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tata Bangunan (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2004, Seri C Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilyah Kota Makassar 2005-2015 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006, Seri E Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR  
DAN  
WALIKOTA MAKASSAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG RENCANA  
DETAIL TATA RUANG KOTA KAWASAN PERGUDANGAN TERPADU  
KOTA MAKASSAR TAHUN 2008-2028 .**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci, yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
4. Kawasan Pergudangan Terpadu adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan pergudangan yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap yang saling bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid;
5. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi untuk umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat untuk penyimpanan barang-barang perniagaan;
6. Lingkungan Permukiman adalah kawasan lingkungan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur;

7. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya dapat disebut RTH adalah lingkungan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana kota/lingkungan, dan atau pengaman jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Asas**

##### **Pasal 2**

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pergudangan Terpadu adalah bagian integral dari penataan ruang Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota berasaskan pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, keserasian, keselarasan dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum; keadilan; dan akuntabilitas.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 3**

Tujuan RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu adalah:

1. Menyiapkan perwujudan RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu, dalam rangka pelaksanaan fungsi kawasan dan program pembangunan kota pada kawasan ;
2. Menjaga keselarasan dan keseimbangan kawasan sesuai dengan misi dan strategi pengembangan Kawasan Pergudangan Terpadu 2008-2028;
3. Menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi dan efisien dari instansi terkait dan masyarakat dalam bentuk pedoman teknis pemanfaatan ruang Kawasan Pergudangan Terpadu;
4. Menjaga konsistensi perwujudan ruang RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu melalui pengendalian program-program pembangunan kota.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Kebijakan**

##### **Pasal 4**

Kebijakan pengembangan RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu adalah:

1. Mengembangkan koridor jalan Jl.Ir.Sutami sebagai Pusat Pergudangan Terpadu untuk memenuhi percepatan pembangunan dalam usaha penyimpanan barang;
2. Mengembangkan prasarana jaringan jalan baru yang melintasi kawasan ini serta prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk menjaga kualitas lingkungan yang ada;
3. Mendorong pembangunan sentra-sentra permukiman berkepadatan tinggi, sarana wisata alam/lingkungan dan sarana bisnis berwawasan lingkungan.

**Bagian Keempat  
Strategi Pengembangan  
Pasal 5**

Strategi Pengembangan RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu adalah:

1. Diperuntukkan sebagai kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan pergudangan yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap yang saling bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid;
2. Mengangkat nilai-nilai lokal dengan segala keunikan dan keunggulan sebagai dasar momentum dari pengembangan ruang untuk kepentingan kota niaga dan kelestarian lingkungan sekitar.

**BAB III**

**WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu**

**Wewenang**

**Pasal 6**

- (1) Walikota berwenang menyelenggarakan:
  - a. Penataan Ruang di Kota untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Kota;
  - b. Keterpaduan kegiatan antar Instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki orang dan masyarakat.
- (3) Walikota menetapkan RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu sebagai arahan pengembangan sekaligus pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan.
- (4) Penetapan RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini didasarkan pada kebijakan, standar, norma, kriteria, prosedur dan pedoman yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di tingkat Nasional, Propinsi maupun Kota.
- (5) Walikota memberikan izin mendirikan bangunan ( IMB ) untuk bangunan – bangunan di atas tanah yang terletak di dalam daerah lingkungan Kawasan Pergudangan.

**Bagian Kedua**

**Hak dan Kewajiban**

**Pasal 7**

Setiap orang berhak :

- a. Mengetahui RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu;
- b. Berperan-serta dalam penyusunan, pemanfaatan dan pengawasan RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu;
- c. Menikmati hasil Penataan Ruang Kawasan.

**Pasal 8**

Setiap orang wajib :

- a. Mentaati RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu;
- b. Mmemelihara kualitas ruang pada Kawasan Pergudangan Terpadu.

**Bagian Ketiga**  
**Peran Serta Masyarakat**  
**Pasal 9**

Peran serta Masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah:

1. Memberikan masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah
2. Mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah dan termasuk pula pelaksanaan tata ruang kawasan.;
3. Merumuskan perencanaan tata ruang kota;
4. Memberikan informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan ruang kota;
5. Mengajukan keberatan terhadap rancangan Rencana Tata Ruang kota;
6. Bekerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan atau bantuan tenaga ahli.

**BAB IV**  
**KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU**  
**Pasal 10**

Kedudukan RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu adalah:

1. Penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Pengembangan Kawasan Andalan Propinsi Sulawesi Selatan, serta kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu;
2. Merupakan dasar pertimbangan dalam pemutakhiran RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu;
3. Merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Teknik Ruang Kawasan.

**Pasal 11**

Wilayah RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu seluas **1.952,53 Ha** (seribu sembilan ratus lima puluh dua koma lima puluh tiga hektar) yang mencakup 3 (tiga) wilayah meliputi sebagian Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tallo;

**Pasal 12**

Jangka waktu RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu adalah 20 (dua puluh) tahun.

## **BAB V**

### **STRUKTUR DAN POLA RUANG RDTR KAWASAN PERGUDANGAN TERPADU**

#### **Bagian Pertama**

#### **Struktur Kawasan Pergudangan Terpadu**

#### **Pasal 13**

Struktur pemanfaatan RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu dijabarkan ke dalam struktur yang meliputi:

1. Sistem persebaran penduduk;
2. Sistem pusat pelayanan perkotaan;
3. Sistem jaringan pergerakan;
4. Sistem jaringan utilitas.

#### **Paragraf 1**

#### **Sistem Persebaran Penduduk**

#### **Pasal 14**

Sistem persebaran penduduk dan tingkat kepadatannya diatur dan dikendalikan dengan maksud untuk mengetahui:

1. Tingkat kepadatan maksimum dan perkembangan penduduk pada RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu;
2. Pertumbuhan dan perkembangan distribusi penduduk di RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu;
3. Komposisi ruang maksimal dari luas lahan terbangun dan kosong;
4. Tingkat intensitas ruang yang dibutuhkan;

#### **Paragraf 2**

#### **Sistem Pusat Pelayanan Perkotaan;**

#### **Pasal 15**

- (1) Memberi arahan dan pedoman penyediaan fasilitas atau pelayanan kegiatan dalam RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu berdasarkan hasil proyeksi atau perkiraan kebutuhannya hingga akhir periode perencanaan.
- (2) Dalam tiap-tiap kategori pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibutuhkan fasilitas sebagai berikut:
  - a. Fasilitas pendidikan;
  - b. Fasilitas kesehatan;
  - c. Fasilitas pemerintahan;
  - d. Fasilitas olahraga;
  - e. Fasilitas perdagangan.

**Paragraf 3**  
**Sistem Jaringan Pergerakan;**  
**Pasal 16**

- (1) Mengembangkan sistem jaringan yang mampu membuka akses menuju bagian RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu yang belum terjangkau terutama di bagian barat kawasan sehingga diharapkan seluruh bagian kawasan sudah dapat diakses di akhir tahun perencanaan;
- (2) Membuka akses yang lebih banyak dari dan menuju kawasan rencana sekaligus sebagai penghubung antar kawasan terpadu di sekitarnya baik sebagai *inlet* maupun *outlet* ;
- (3) Jalur alternatif yang meghubungkan kawasan-kawasan terpadu kota di sebelah utara-selatan dan timur-barat RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu. Jalur ini diharapkan semakin memperpendek waktu tempuh dari pusat kota menuju daerah *hinterland*-nya;

**Paragraf 4**  
**Sistem Jaringan Utilitas**  
**Pasal 17**

Sistem jaringan utilitas mengatur sistem jaringan utilitas dalam kawasan perencanaan sampai dengan akhir tahun perencanaan sekaligus memenuhi kebutuhan nilai-nilai pengembangan ruang kawasan meliputi :

1. Jaringan telepon;
2. Kebutuhan pengembangan jaringan telepon;
3. Jaringan telekomunikasi;
4. Jaringan TV;
5. Jaringan listrik.

**Bagian Kedua**  
**Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota**  
**Pasal 18**

Pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pola pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut :

1. Kawasan Budidaya Perkotaan;
2. Kawasan Lindung Perkotaan.

**Paragraf 1**  
**Kawasan Budidaya Perkotaan;**  
**Pasal 19**

- (1) Pengembangan kawasan pendidikan di RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu diarahkan pada pengembangan potensi untuk kesatuan bisnis global yang berbasis pada keunggulan dan prospektus kota ke depan meliputi :
  - a. Pembatasan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan pendidikan di daerah yang rawan terhadap bahaya terjadinya bencana banjir dari Sungai Tallo;

- b. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pendidikan dasar;
  - c. Pengembangan fasilitas kegiatan pendidikan untuk dapat berkembang di suatu kawasan khusus agar saling menunjang dengan kegiatan sejenis.
- (2) Kawasan perdagangan dan jasa, pada RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu diarahkan sebagai pelengkap berdirinya kawasan industri dan pelabuhan.
  - (3) Perumahan dan permukiman, yang dirinci menurut ketinggian bangunan, jenis penggunaan, pengelompokan berdasarkan besaran perpepetakan;
    - a. tidak berada pada kawasan yang rawan terhadap bahaya terjadinya bencana misalnya dari Sungai Tallo seperti bencana gempa dan banjir serta bencana alam lainnya;
    - b. memiliki *slope* yang relatif datar dan tidak berbenturan fungsi dengan kawasan lain;
    - c. bukan merupakan kawasan yang dilindungi atau dikonservasi, seperti kawasan DAS dan sebagainya.
  - (4) Pengelolaan lingkungan perumahan dan permukiman di RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu yang diarahkan berdasarkan analisis ketersediaan dan kesesuaian lahan, kajian kebutuhan permukiman dan arah pembangunan kota, serta ditinjau dari jenis perumahan dan permukiman yang akan dikembangkan.
  - (5) Pengelolaan pada kawasan terbangun pengembangan dan pengelolaan penggunaan ruang di RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu Kota diutamakan dengan cara meningkatkan kepadatan bangunan dan optimalisasi fungsi bangunan, sekaligus sebagai penataan/peningkatan kualitas ruang.
  - (6) Intensifikasi pembangunan adalah :
    - a. pengembangan pembangunan dengan memanfaatkan ruang-ruang yang tersedia seoptimal mungkin;
    - b. pengembangan kawasan yang ada dengan melakukan pembangunan secara vertikal untuk mengantisipasi keterbatasan lahan.
  - (7) Revitalisasi ditujukan pada kawasan yang saat ini terlihat menurun fungsi sosial ekonominya namun dinilai memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang.
  - (8) Rehabilitasi bertujuan memperbaiki mutu dan nilai lingkungan kawasan sehingga sesuai dengan peranan dan fungsi semula.
  - (9) Fasilitas umum dan fasilitas sosial dialokasikan di RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu ditempatkan berdekatan dengan kawasan permukiman dengan tujuan agar radius pencapaian ke area pelayanan tersebut dapat terjangkau oleh penduduk.
  - (10) Pelayanan kesehatan, yang khusus dialokasikan sebagai fungsi penunjang pada kawasan RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu dan blok pemanfaatan kawasan kesehatan meliputi :
    - a. pengembangan sarana pengolahan limbah (IPAL) pada tiap sarana kesehatan yang dinilai menimbulkan limbah yang berbahaya bagi terjadinya degradasi lingkungan;
    - b. merelokasi sarana-sarana kesehatan yang sudah tidak layak lagi karena berada pada kawasan yang padat aktivitas serta berada dalam lingkungan perumahan yang padat.
  - (11) Peribadatan, yang secara umum, tempat ibadah adalah mesjid, hal ini disebabkan karena kawasan ini didominasi oleh umat beragama islam.
  - (12) Rekreasi/Olahraga, disesuaikan dengan pengembangan struktur tata ruang RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu, termasuk penyediaan lapangan-lapangan olahraga dan tempat bermain anak pada unit-unit lingkungan kecil.
  - (13) Pemanfaatan ruang dan pengembangan kawasan perkantoran dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan lahan.

**Paragraf 2**  
**Kawasan Lindung Perkotaan**  
**Pasal 20**

- (1) Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
- (2) Kawasan rawan banjir dan sempadan sungai di dasarkan pada :
  - a) Sungai bertanggul di luar kawasan;
  - b) Sungai bertanggul di dalam kawasan;
  - c) Sungai tidak bertanggul di luar kawasan
- (3) Kawasan ruang terbuka hijau pada RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu. dimanfaatkan sebagai barrier (pembatas) kawasan, mengurangi bahaya banjir, mereduksi panas matahari dan juga mengurangi polutan dari asap kendaraan bermotor.
- (4) Luas ruang terbuka hijau pada RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu 97,63 Ha (sembilan puluh tujuh koma enam puluh tiga hektar) dari luas RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu, dengan arahan pengembangan sebagai berikut :
  - a. Menata jalur hijau di sepanjang jalan tol kota;
  - b. Menata bagian hilir muara Sungai Tallo;
  - c. Menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang jalan dalam kawasan;
  - d. Mendorong tersedianya ruang terbuka hijau yang seimbang pada areal kawasan industri;
  - e. Mengadakan taman-taman lingkungan dalam kawasan pergudangan melalui program perbaikan dan peremajaan lingkungan ;
  - f. Mendorong penanaman pohon-pohon pelindung pada ruas jalan dan pinggir Sungai Tallo.

**BAB VI**  
**PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG**  
**Bagian Pertama**  
**Pengendalian Pemanfaatan Ruang**  
**Pasal 21**

Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud di RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu melalui kegiatan pengawasan, penertiban, dan perizinan terhadap pemanfaatan ruang, termasuk terhadap pemanfaatan air permukaan, air bawah tanah, air laut, udara serta pemanfaatan ruang bawah tanah.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan Pemanfaatan Ruang**  
**Pasal 22**

Kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang, terdiri atas :

1. Pemantauan, adalah usaha atau perbuatan mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;

2. Pelaporan adalah kegiatan memberi informasi secara objektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
3. Evaluasi adalah usaha untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang.

**Bagian Ketiga**  
**Penertiban Pemanfaatan Ruang**

**Pasal 23**

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dilakukan dengan cara pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Perizinan Pemanfaatan Ruang**

**Pasal 24**

Setiap pemanfaatan ruang harus mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**MATERI RDTR KAWASAN PERGUDANGAN TERPADU**

**Pasal 25**

Materi RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu terdapat pada lampiran berupa Dokumen RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 26**

- (1) Selain Penyidik POLRI, penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 27**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam kawasan ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran dan tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan, dan/atau membahayakan keselamatan maka diancam pidana sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 28**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- (1) Kegiatan atau bangunan gudang yang berada di luar kawasan RDTR Kawasan Pergudangan Terpadu sebagaimana di maksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan penertiban atau pemindahan paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

- (2) Penertiban atau pemindahan kegiatan atau bangunan seperti dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 8 September 2009

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 10 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

H.M. ANIS ZAKARIA KAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 13 TAHUN 2009